



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km.12
Komplek Perkantoran "Seentak Galah Serengkuh Dayung"
Telp. (0744) 21290 Fax. (0744) 21316
MUARA TEBO

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
2. Staf Ahli Bupati Tebo;
3. Asisten Sekda Kabupaten Tebo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Tebo;
5. Camat Se-Kabupaten Tebo;
6. Lurah Se-Kabupaten Tebo;

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ S₃ /SE/BKPSDM/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi sebagai berikut:

1. **Hari Senin s/d Kamis**

Masuk Kantor	Pukul	07.30 WIB
Istirahat	Pukul	12.10 s/d 12.30 WIB
Pulang Kantor	Pukul	15.00 WIB

2. **Hari Jum'at**

Masuk Kantor	Pukul	07.30 WIB
Pulang Kantor	Pukul	11.30 WIB

3. Apel pagi dan Apel Sore **ditiadakan**, akan tetapi absensi melalui e-presensi tetap diberlakukan.
4. Apel Gabungan Pagi Senin dan Upacara hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 tetap dilaksanakan.
5. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap mengacu pada ketentuan jam kerja yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
6. Selama Bulan Ramadhan 1447 H Tahun 2026 M bagi Aparatur Sipil Negara Laki-laki yang beragama Islam memakai peci dan Perempuan memakai kerudung/jilbab atau selendang, sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara non muslim dapat menyesuaikan.

Demikian untuk dipedomani dan di laksanakan

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal, 10 - 02 - 2026

a.n. Bupati Tebo
Sekretaris Daerah,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati Tebo sebagai laporan
2. pertinggal